

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perbudakan merupakan segala sesuatu mengenai pengendalian seseorang oleh orang lain yang dikendalikan dengan cara paksa, kekuatan dari kegiatan perbudakan ini adalah kepemilikan. Kepemilikan yang dimaksudkan didalam perbudakan berupa kepemilikan fisik, yang juga berarti kemampuan untuk mengontrol seseorang, serta kegiatan perbudakan identik dengan perjualbelian budak.¹ Sistem perbudakan telah ada sekitar abad ke-15 di sepanjang Samudra Atlantik yang kemudian dikenal dengan perdagangan budak trans-atlantik. Korban dari perbudakan pada masa itu mayoritas berasal dari Afrika yang diperjualbelikan oleh orang Afrika lainnya kepada para pedagang budak Eropa yang kemudian dibawa menuju ke benua Amerika.²

Kegiatan perbudakan pada masa itu juga merupakan tradisi yang dianggap legal dan sah dilakukan karena tidak ada peraturan yang mengikat dan merupakan suatu kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat.³ Pada tahun 2015 Inggris mengeluarkan undang undang sebagai respons terhadap kasus perbudakan yang

¹ Jean Allain, 'Contemporary Slavery and Its Definition in Law', *Contemporary Slavery: The Rhetoric of Global Human Rights Campaigns*, 2018, 36–66 <https://doi.org/10.7591/9781501718786-004>.Diakses pada 2 Februari 2022

²'Capture and Captives | Slavery and Remembrance'. Diakses melalui <http://slaveryandremembrance.org/articles/article/?id=A000> .Diakses pada 8 Desember 2021.

³ niken utami, 'Pengaruh Anty Slavery International Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Kasus Perbudakan Modern Inggris Tahun 2013-2017', 2018 (2018), 1–19. Diakses pada 8 Desember 2021

menjadi undang undang nasional pertama yang menggunakan istilah ‘Perbudakan modern’. Istilah perbudakan modern yang digunakan oleh pemerintah Inggris yang mengatakan bahwa tindakan perbudakan akan jauh dari perdagangan budak, kerja paksa dan bentuk lainnya yang dapat membahayakan.⁴ Perbudakan modern merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang kompleks serta melibatkan jaringan kriminal yang kuat untuk dapat melakukan pemindahan korban perbudakan dari satu negara ke negara lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.⁵ Sebagian negara Eropa lebih dari 90% korban perbudakan tidak teridentifikasi, umumnya korban yang tidak diketahui, terjebak didalam kerja paksa yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, di pertanian, pabrik, pertambangan, pembantu rumah tangga, konstruksi, perhotelan, dan berbagai sektor lainnya.⁶

Salah satu contoh negara yang sampai saat ini masih teridentifikasi tingginya kasus perbudakan adalah Inggris. Negara dengan angka perbudakan tertinggi yang masuk ke Inggris yakni dari Albania, hal tersebut dikarenakan adanya interaksi lintas batas yang terjadi antara satu negara ke negara lain. Munculnya aktivitas perbudakan tersebut disebabkan untuk memperbaiki perekonomian, karena sulitnya memperoleh penghasilan ataupun pendapatan di negara asal yang seringkali berasal dari negara

⁴ Rose Broad and Nick Turnbull, ‘From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK’, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25.2 (2019), 119–33 <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9375-4>. Diakses pada 10 Desember 2021

⁵ Energy Bill, Impact Assessment, and Liquidity Measures, ‘Impact Assessment (IA) Summary : Intervention and Options Policy Option 3 (Preferred)’, October, 2012, 1–28. Diakses pada 10 Desember 2021

⁶ Kevin. Bales and Zoe. Trodd, *Addressing Contemporary of Slavery in EU External Policy: Briefing Paper for the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights. Advance Online Publication*, 2013. Diakses pada 28 Desember 2021

miskin menuju ke negara yang lebih baik perekonomiannya.⁷

Inggris merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam mengikuti berbagai keanggotaan di dalam forum internasional, diantaranya Inggris adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan merupakan salah satu negara yang mempunyai hak veto pengambilan keputusan dalam sidang PBB. Inggris merupakan salah satu negara yang kuat untuk membantu memperkuat mekanisme penegakan hak asasi manusia, dan memastikan semua negara dapat dimintai pertanggung jawabannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan deklarasi Universal hak asasi manusia PBB tahun 1984. Inggris telah berada di garis depan dalam mengembangkan hukum dan norma hak asasi manusia.⁸ Selanjutnya Inggris juga cukup kuat di bidang perekonomian. Pada tahun 2015, Inggris menduduki perekonomian terbesar kelima dengan pendapatan \$2.85 triliun.⁹ Pada tahun 2016, Inggris adalah pengeksport barang terbesar kesepuluh di dunia, mengeksport barang ke 160 negara di seluruh dunia. Pada abad ke-18, Inggris adalah negara pertama yang melakukan industrialisasi.¹⁰

Terlepas dari hal tersebut, Inggris memiliki catatan kuat dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Inggris merupakan negara yang ikut meratifikasi

⁷ global slavery index, *United Kingdom* (united kingdom, 2018) diakses melalui <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/united-kingdom/>. Pada 25 Desember 2021

⁸ Adam Fair Christine Cooper, Olivia Hesketh, Nicola Ellis, 'UK Leadership on Human Rights at Home and Abroad | UNA_UK'. Diases melalui <https://una.org.uk/uk-leadership-human-rights-home-and-abroad> pada 18 Mai 2022.

⁹ Uk. Parliement, *Is the UK the World's 5th or 9th Largest Economy?*, 2016. Diases melalui <https://commonslibrary.parliament.uk/is-the-uk-the-worlds-5th-or-9th-largest-economy/>. pada 30 Juni 2022.

¹⁰ *Gross Domestic Product 2020*, 2020 <<https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>> [diakses 27 Juni 2022.

United Nation Treaty Collection 1926 chapter XVIII poin ke-3 yakni *Slavery Convention*.¹¹ Inggris adalah salah satu negara bagian pertama yang menandatangani ECHR (*European Convention on Human Rights*) dan mendorong negara lainnya untuk meratifikasi peraturan tersebut yang disahkan pada tahun 1951 yang merupakan konvensi internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan politik di Eropa.¹² Lebih lanjut Inggris membentuk Undang Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1998 untuk menetapkan hak hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap rakyat Inggris. Peraturan tersebut merupakan gabungan hak hak yang ditetapkan oleh konvensi Eropa terhadap hak asasi manusia kedalam hukum domestik.¹³ Inggris juga ikut meratifikasi *The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention*, untuk memerangi kerja paksa, perdagangan manusia, dan bentuk bentuk perdagangan budak lainnya.¹⁴

Berdasarkan *National Referral Mechanism Statistic – End of Year Summary 2019*, menjelaskan terjadinya kenaikan kasus perbudakan modern yang cukup signifikan pada tahun 2015 – 2019. Dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa kasus perbudakan Inggris terus meningkat dan melonjak di tahun 2019 yakni

¹¹ ‘Written Statement: UK Government Proposal to Reform the Human Rights Act 1998 (12 January 2022) | GOV.WALES’. Diakses melalui <https://gov.wales/written-statement-uk-government-proposal-reform-human-rights-act-1998>. Pada 3 Maret 2022.

¹² UNA UK, *Human Rights in the UK From International Obligations to Everyday Protections*. Diakses melalui [https://www.una.org.uk/sites/default/files/Human rights in the UK - from international obligations to everyday protections_2.pdf](https://www.una.org.uk/sites/default/files/Human%20rights%20in%20the%20UK%20-%20from%20international%20obligations%20to%20everyday%20protections_2.pdf). Pada 9 Januari 2022

¹³ ‘Written Statement: UK Government Proposal to Reform the Human Rights Act 1998 (12 January 2022) | GOV.WALES’ <https://gov.wales/written-statement-uk-government-proposal-reform-human-rights-act-1998> Diakses pada 9 Januari 2022.

¹⁴ ‘ILO Forced Labour Convention: United Kingdom Joins Renewed Fight to End Forced Labour’ . Diakses melalui https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_445132/lang--en/index.htm Pada 18 Mei 2022.

sebanyak 10.627 kasus yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni 6.986 kasus.¹⁵ Secara keseluruhan ini merupakan peningkatan kasus sebanyak 52% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, kasus yang terjadi di Inggris berjumlah sebanyak 6.896 kasus perbudakan.¹⁶ Dalam penanganan kasus perbudakan modern pemerintahan Inggris telah membentuk undang-undang mengenai perbudakan modern (*Modern Slavery Act 2015*) yang dirancang untuk memerangi perbudakan modern di Inggris dan mengkonsolidasikan dengan pelanggaran sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perbudakan.¹⁷ Undang-undang tersebut juga memperkenalkan sejumlah langkah untuk memerangi perbudakan modern, kekuatan penegakan, serta berisi langkah-langkah untuk melindungi korban, dan juga memperkenalkan persyaratan yang dimaksudkan untuk menghapus perbudakan.¹⁸

Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan Inggris ini dalam penanganan kasus perbudakan modern merupakan alat yang akan digunakan untuk mengatasi berbagai jenis pelanggaran perbudakan modern yang terjadi di Inggris. Seharusnya ketika diterapkan suatu perundang-undangan angka perbudakan menurun, namun berdasarkan kepada *National Referral Mechanism Statistic – End of Year Summary 2019* memaparkan bahwa angka aktivitas perbudakan mengalami peningkatan.

¹⁵ Home Office, 'National Referral Mechanism Statistics – End of Year Summary 2019', 2020, 35 .Diases melalui <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/national-referral-mechanism-statistics/502-national-referral-mechanism-statistics-end-of-year-summary-2014/file>. Pada 12 Januari 2022

¹⁶Rt Hon Amber Rudd MP, *2017 UK Annual Report on Modern Slavery*, 2017. Diases melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652366/2017_uk_annual_report_on_modern_slavery.pdf. Pada 15 Januari 2022

¹⁷ Bill, Assessment, and Measures.

¹⁸ 'The Modern Slavery Act 2015: Bird & Bird Legal and Practical Advice: Update and FAQs'. Diases melalui <https://www.twobirds.com/en/insights/2016/uk/the-modern-slavery-act-2015-update>. Pada 18 Januari 2022.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Strategi Inggris dalam menangani kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*.

1.2 Rumusan Masalah

Inggris merupakan negara yang cukup aktif dalam mengikuti berbagai keanggotaan di dalam forum internasional, Inggris merupakan salah satu negara yang kuat untuk membantu memperkuat mekanisme penegakan hak asasi manusia, dan memastikan semua negara dapat dimintai pertanggung jawabannya. Selanjutnya Inggris juga cukup kuat di bidang perekonomian. Pada tahun 2020, Inggris menduduki perekonomian terbesar kelima dengan pendapatan \$2.83 triliun.¹⁹ Inggris juga merupakan salah satu negara bagian pertama yang menandatangani ECHR (*European Convention on Human Rights*) dan mendorong negara lainnya untuk meratifikasi peraturan tersebut yang disahkan pada tahun 1951. Pada tahun 2015 Inggris menetapkan perundang undangan mengenai perbudakan (*Modern Slavery Act 2015*) yang pertama kali menggunakan istilah “Perbudakan Modern” dengan menargetkan tidak adanya tindakan perbudakan, serta untuk mengkonsolidasikan dengan pelanggaran sebelumnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perbudakan. Namun berdasarkan *National Referral Mechanism Statistic – End of Year Summary 2019* angka perbudakan modern dari tahun 2015 -2019 terus

¹⁹ Uk. Parliament, *Is the UK the World's 5th or 9th Largest Economy?*, 2016. Diases melalui <https://commonslibrary.parliament.uk/is-the-uk-the-worlds-5th-or-9th-largest-economy/>. pada 30 Juni 2022.

mengalami lonjakan angka, secara keseluruhan ini merupakan peningkatan sebanyak 52% dari tahun sebelumnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern di Inggris pasca *Modern Slavery Act 2015*?”

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern di Inggris yang tiap tahunsernya mengalami kenaikan kasus pasca *Modern Slavery Act 2015* .


1.5 Manfaat penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara akademis dan praktis yaitu sebagai berikut.

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat membantu peneliti dan pembaca dalam mengembangkan kemampuan berpikir lebih kritis, logis dan sistematis untuk lebih memahami strategi Inggris dalam penanganan kenaikan kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*.

2. Praktis



Penelitian ini diharapkan menjadi bahan-bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap berbagai program yang berkepentingan, seperti Anty Slavery Internasioanl, Home Office dan yang lainnya terhadap kasus perbudakan modern, terkhusus strategi Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern.

1.6 Studi Pustaka

Referensi pertama yakni *The UK's Modern Slavery Legislation: An Early Assessment of Progress* yang ditulis oleh Gary Craig, di awal artikel ini menjelaskan bahwa kegiatan perbudakan modern ini merupakan manifestasi hubungan manusia yang didorong oleh faktor perekonomian dan dilegitimasi oleh rasisme. Tindakan perbudakan modern menjadi tindakan kriminal terbesar setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. Pada praktik perbudakan tradisional merupakan tindakan yang didasarkan atas nama perang, yang mana tindakan perbudakan tradisional terjadi akibat dari aktivitas peperangan, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan lainnya. Sedangkan praktik perbudakan modern didasarkan kepada kemiskinan, kurangnya pengetahuan dan lainnya.²⁰

Perbudakan modern memiliki beberapa bentuk diantaranya yakni kerja paksa, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, mempekerjakan anak dibawah umur, serta pembantu rumah tangga, kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern dikarenakan terjadinya eksploitasi kerja, dan tidak memberikan gaji sesuai dengan apa yang dilakukan, terjadinya kekerasan dan diperlakukan tidak

²⁰ Gary Craig, 'The UK's Modern Slavery Legislation: An Early Assessment of Progress', *Social Inclusion*, 5.2 (2017), 16–27 <<https://doi.org/10.17645/si.v5i2.833>>. Diakses 5 Desember 2021

selayaknya menghargai nilai nilai hak asasi manusia. Bentuk perbudakan yang paling banyak di Inggris adalah kerja paksa, dikarenakan bahwa Inggris merupakan negara industri, akan hal tersebut lah nantinya akan terjadinya tindakan perbudakan modern.

Selanjutnya dijelaskan inisiatif pemerintah untuk menangani tindakan perbudakan modern di Inggris diantaranya adalah dengan membentuk peraturan mengenai perbudakan modern, selanjutnya membuat unit perbudakan modern dibawah kendali *Home Office* (Kementerian dalam negeri), selanjutnya dipindahkan tanggung jawab kepada *the Gangmasters' Licensing Authority*, yakni badan publik yang mengatur pemasok tenaga kerja ke sektor pertanian.²¹

Perbedaan referensi pertama yakni *The UK's Modern Slavery Legislation: An Early Assessment of Progress* yang ditulis oleh Gary Craig dengan penelitian ini adalah, *The UK's Modern Slavery Legislation: An Early Assessment of Progress* lebih memfokuskan kepada awal mula tindakan perbudakan, bentuk bentuk perbudakan serta juga mengenai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kasus perbudakan modern . Penelitian ini lebih memfokuskan strategi pemerintah Inggris dalam menanggulangi perbudakan modern *pasca Modern Slavery Act 2015*.

Referensi kedua yakni *The UK Modern Slavery Act: Transparency through disclosure in Global Governance*, yang ditulis oleh *Michael Bloomfield and Genevieve LeBaron* menjelaskan mengenai mekanisme *International Labor Organization* (ILO) yang terfokus kepada aktivitas kerja paksa dan juga eksploitasi

²¹ Craig. *The UK's Modern Slavery Legislation*. Halaman 20 . Diakses pada 5 Desember 2021

tenaga kerja, yang mana ILO mempunyai sistem untuk mendeteksi terjadinya kecurangan dalam aktivitas pekerjaan.²² Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada dua mekanisme pemantauan utama yang harus dilaksanakan yang pertama yaitu, melibatkan Badan Pimpinan dalam menerima informasi dari Pemerintah yang belum meratifikasi satu atau lebih konvensi fundamental tentang perubahan apapun yang mungkin terjadi dalam hukum dan praktik mereka. Mekanisme yang kedua adalah pengajuan laporan global kepada Konferensi Perburuhan Internasional. Mekanisme ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dari terjadinya praktik eksploitasi kerja, menghapuskan sistem kerja paksa dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.²³

Perbedaan referensi *The UK Modern Slavery Act: Transparency Through Disclosure in Global Governance* dengan penelitian ini bahwa *The UK Modern Slavery Act: Transparency Through Disclosure in Global Governance* lebih menekankan kepada bagaimana mekanisme ILO sebagai organisasi internasional dalam menghadapi perbudakan modern terutama untuk kasus eksploitasi kerja. Berbedadenga penelitian ini yang berfokus kepada strategi negara dalam menghadapi kenaikan kasus perbudakan modern Inggris pasca *Modern Slavery Act 2015*.²⁴

Referensi ketiga yakni tulisan dari Niken Utami yang berjudul mengenai *'Pengaruh Anti Slavery International Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum*

²² David; Anti-Slavery International Weissbrodt, 'Abolishing Slavery and Its Contemporary Forms', *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2002, 1–55. Diakses pada 5 Desember 2021

²³ Weissbrodt. *Abolishing Slavery and its Cotemporary Forms*. Diakses pada 7 Desember 2021

²⁴ Weissbrodt. *Abolishing Slavery and its Cotemporary Forms* . Halaman 50. Diakses pada 7 Desember 2021

Terhadap Kasus Perbudakan Modern di Inggris tahun 2013-2017 . Niken Utami menjelaskan mengenai bagaimana sejarah munculnya perbudakan modern di Inggris, yakni dijelaskan bahwa sistem perbudakan di Uni Eropa termasuk dengan Inggris sudah ada dari zaman kolonial, yang pada awalnya sistem perbudakan ini dinamakan dengan sistem perbudakan tradisional.

Selanjutnya Niken Utami menjelaskan bahwa sistem perbudakan tradisional merupakan sistem tradisional yang telah biasa dilakukan dan bersifat legal, tanpa adanya pelanggaran hukum, lebih lanjut Niken Utami menjelaskan bahwa sistem perbudakan modern sangat berbeda dengan sistem perbudakan tradisional, hal tersebut dikarenakan bahwa sistem perbudakan telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang undangan, dan dianggap sebagai suatu aktivitas yang melanggar hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut anti slavery international perbudakan internasional muncul dikarenakan tidak adanya upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan di masyarakat yang mana hal tersebut dikarenakan faktor kemiskinan, dan ketidakmampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akar permasalahan ini dipercaya berasal dari aktivitas sosial didalam masyarakat, yakni tradisi masyarakat yang sudah ada semenjak zaman kolonial.²⁵ Hal tersebut dianggap penting oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dikarenakan untuk melihat bagaimana perkembangan perbudakan di Inggris yang pada awalnya dinamakan sebagai traditional slavery yang masih legal untuk

²⁵ niken utami. pengaruh anty slavery international untuk meningkatkan perlindungan terhadap kasus perbudakan modern Inggris tahun 2013-2017 . Diakses pada 10 Desember 2021

dilakukan, namun pada saat sekarang telah menjadi suatu yang legal didalam masyarakat karena telah dilindungi oleh undang undang.

Perbedaan referensi '*Pengaruh Anti Slavery International Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Perbudakan Modern di Inggris tahun 2013-2017*' yang ditulis oleh Niken Utami dengan penelitian ini adalah, referensi yang ditulis oleh Niken Utami tersebut lebih memfokuskan kepada salah satu organisasi Internasional yang bergerak untuk memerangi perbudakan modern di Inggris yakni Anti Slavery International sedangkan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada strategi Inggris dalam menghadapi perbudakan modern setelah *Modern Slavery Act 2015*.

Referensi keempat yakni *Modern Slavery Act 2015 : The Critical Insight Into the UK's Fight Against Slavery and Human Trafficking From the Victim's Perspective* yang ditulis oleh Muntasir Islam. Pada referensi tersebut menjelaskan mengenai penanganan terhadap korban perbudakan modern yang ada di Inggris. Pemerintah memberikan bantuan terhadap korban perbudakan modern baik itu korban dewasa ataupun korban anak-anak. Pada dasarnya seluruh korban perbudakan baik korban dewasa ataupun korban anak-anak diberikan bantuan baik itu untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, serta memberikan dorongan untuk tetap melanjutkan hidup. Bagi korban perbudakan dewasa diberikan bantuan kesehatan untuk pemulihan akibat dari kekerasan yang dialami sepanjang menjadi korban perbudakan modern.

Bagi korban perbudakan dewasa akan diberikan pilihan akan direhabilitasi oleh pemerintah maupun merehabilitasi diri sendiri.²⁶

Namun penanganan korban perbudakan modern anak-anak akan diberikan bantuan kesehatan juga, untuk pengobatan akibat kekerasan yang dialami selama menjadi korban perbudakan modern, serta juga akan di direhabilitasi langsung oleh negara, dan akan diberikan dorongan serta motivasi untuk tetap melanjutkan kehidupan. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para korban anak-anak, baik itu tempat tinggal, sekolah, dan kebutuhan lainnya yang dirasa perlu dan dibutuhkan oleh para korban tersebut. Bagi para korban yang teridentifikasi dari luar Inggris nantinya akan dibantu untuk pemulangan ke negara asal mereka masing masing.

Perbedaan *Modern Slavery Act 2015 : The Critical Insight Into the UK's Fight Against Slavery and Human Trafficking From the Victim's Perspective* dengan penelitian ini adalah, referensi keempat yang digunakan berkaitan dengan penanganan terhadap korban perbudakan modern yang terjadi di Inggris. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada strategi Inggris dalam penanganan terhadap kasus perbudakan modern.

Referensi kelima adalah *From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK* yang ditulis oleh Rose Broad dan Nick Turnbull. Di Dalam tulisan tersebut menjelaskan mengenai proses pembuatan kebijakan perbudakan modern. Pada tulisan tersebut dijelaskan bahwa perkembangan

²⁶ Muntasir Islam, 'Modern Slavery ACT (2015) : Critical Insight into the UK's Against Slavery & Human Trafficking from the Victim's Perspect', 2019, 2019. Diakses melalui <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1485682/FULLTEXT01.pdf>. Pada diakses 7 Juni 2022.

kebijakan perbudakan modern muncul sebagai respons rasional terhadap fenomena yang terjadi, dan juga secara bertahap muncul dari proses kebijakan sebagai masalah yang terstruktur. Pengesahan undang-undang sering dianggap mencerminkan respons pemerintah yang rasional untuk memecahkan masalah yang ditentukan. Dalam kasus perbudakan modern, dapat disimpulkan bahwa keberadaan undang-undang menegaskan realitas perbudakan sebagai suatu fenomena yang mengancam kehidupan.

Praktik pembuatan kebijakan dicirikan oleh solusi yang berhubungan, kemajuan bertahap, dan kompromi politik, yang dipra-strukturkan oleh kerangka interpretatif aktor kebijakan dan menyangkut pengaturan masalah dan penataan masalah, lebih dari pemecahan masalah yang diarahkan pada tujuan.²⁷ Masalah terstruktur dari waktu ke waktu sedemikian rupa sehingga muncul dari penalaran dan tindakan berbasis praktik pekerja kebijakan tanpa memerlukan masalah atau tujuan yang ditentukan dalam pikiran. Pembuatan kebijakan dibangun dengan fokus kepada problematisasi yang muncul dan mengancam kehidupan, serta timbul dari mobilisasi politik oleh kelompok aktivis dan wacana baru yang diperkenalkan oleh aktor politik domestik yang kuat.

Perbedaan antara referensi kelima yakni *From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK* dengan penelitian ini adalah, dalam tulisan *From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development*

²⁷ Rose Broad and Nick Turnbull, 'From Human Trafficking to Modern Slavery : The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK Content Courtesy of Springer Nature , Terms of Use Apply . Rights Reserved . Content Courtesy of Springer Nature , Terms of Use Apply . Rights Reserved .', 2019, 119–33. Diakses pada 28. Juni 2022

of Anti-Trafficking Policy in the UK menjadikan fokus utama kepada proses pembuatan kebijakan perbudakan modern, namun penelitian ini menjadikan fokus utama yakni strategi Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern di Inggris pasca *Modern Slavery Act 2015*.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 Human Security

Dalam Hubungan Internasional mengartikan secara sempit bahwa keamanan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keamanan negara dan kekuasaan, perspektif tersebut muncul pada saat terjadinya perang, dimana setiap keamanan dan kedudukan negara merupakan suatu hal yang paling penting untuk dilindungi, sehingga pada saat tersebut negara – negara saling berlomba untuk melindungi negara serta memperluas kekuasaannya. Dengan demikian, pengertian konvensional tentang keamanan dalam teori hubungan internasional dapat dilihat sebagai suatu konsep yang berfokus pada suatu negara dan pemerintahannya, yang berkaitan dengan menjaga wilayah, mempertahankan kemerdekaan politik, melalui militer dan cara-cara lain yang diperlukan, orang-orang dan aset-aset di dalamnya.²⁸

Setelah berakhirnya perang dingin mengakibatkan keterbukaan yang luar biasa antar negara, hal tersebut dikarenakan adanya latar belakang yang sama, tradisi yang sama dan lainnya. Berakhirnya perang dingin mengakibatkan terbentuknya berbagai pandangan mengenai keamanan, bahwa keamanan bukan hanya mengenai

²⁸ Yange Zhang and others, 'Effect of Sinusoidal Modulating on Laser Diode Interferometry', *Semiconductor Lasers and Applications*, 4913.March (2002), 154. Diakses melalui <https://doi.org/10.1117/12.482222>.

penjagaan terhadap negara serta kekuasaan saja, keamanan negara tidaklah cukup untuk membentuk hidup yang damai pasca perang. Keamanan diartikan sebagai sesuatu yang lebih luas, mencakup mengenai keamanan kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh *Commission on Human Security* kebutuhan akan paradigma keamanan baru dikaitkan dengan dua rangkaian dinamika diantaranya yakni :

Pertama, keamanan manusia diperlukan dalam menanggapi kompleksitas dan keterkaitan antara ancaman keamanan lama dan baru dari kemiskinan, kekerasan, perdagangan manusia, perubahan iklim, pandemi kesehatan, terorisme internasional, dan kemerosotan ekonomi dan keuangan yang tiba-tiba. Ancaman semacam itu cenderung memperoleh dimensi transnasional dan bergerak melampaui gagasan keamanan tradisional yang berfokus pada agresi militer eksternal saja. Kedua, keamanan manusia diperlukan sebagai pendekatan komprehensif yang memanfaatkan berbagai peluang baru untuk mengatasi ancaman tersebut secara terintegrasi. ancaman keamanan manusia tidak dapat diatasi melalui mekanisme konvensional saja. Sebaliknya, mereka membutuhkan konsensus baru yang mengakui keterkaitan dan saling ketergantungan antara pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan nasional.²⁹

Keamanan dianggap tentang mengejar kebebasan dari ancaman serta bagaimana kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas

²⁹ United Nations, 'Human Security in Theory and practice Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations' diakses melalui [https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications and Products/Human Security Tools/Human Security in Theory and Practice English.pdf](https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf). Pada 9 Juni 2022.

independen dan integritas fungsional. Intinya keamanan adalah mengenai kelangsungan hidup, tetapi juga mencakup sejumlah besar kekhawatiran tentang kondisi keberadaan yang bisa kapan saja mengancam kehidupan. Keamanan merupakan hal paling signifikan di dalam ranah internasional, karena keamanan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pertahanan identitas dan integritas suatu negara. Dengan adanya perlindungan keamanan inilah suatu negara dapat melindungi negaranya dari berbagai tindakan yang dianggap dapat membahayakan bagi setiap masyarakat di dalam negara tersebut.³⁰

Konsep dasar dari *Human security* adalah beralih dari konsepsi keamanan tradisional yang berpusat pada negara yang berfokus terutama pada keselamatan negara dari agresi militer, ke konsepsi yang berkonsentrasi pada keamanan individu. Perlindungan dan pemberdayaan mereka, menarik perhatian pada banyak ancaman yang melintasi berbagai aspek kehidupan manusia dan dengan demikian menyoroti antarmuka antara keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia dan mempromosikan pendekatan baru yang terintegrasi, terkoordinasi dan berpusat pada orang untuk memajukan perdamaian, keamanan dan pembangunan di dalam dan di seluruh negara.

Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai perlindungan inti dari semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan fundamental kebebasan yang merupakan esensi kehidupan. Ini berarti

³⁰ human security Unit, Human Security handbook, p. 2016. Diakses pada <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>. Pada 9 Juni 2022.

melindungi orang dari ancaman dan situasi yang parah dan meluas yang menggunakan proses dengan membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat. Pada *Human security* terbagi menjadi 7 jenis yakni, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ini berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang bersama-sama memberi orang-orang kekuatan untuk bertahan hidup, mata pencaharian, dan martabat. Oleh karena itu, keamanan manusia memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang ancaman dan mencakup penyebab ketidakamanan di dalam kehidupan.³¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Human security*, dengan memfokuskan kepada jenis keamanan individu. Keamanan individu bertujuan untuk melindungi berbagai ancaman yang timbul, seperti, kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan pekerja anak. Konsep *Human security* dirasa mampu digunakan sebagai alat penelitian yakni terkait Strategi Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*. Dalam melihat strategi suatu negara untuk melindungi keamanan individu yakni melalui penegakan hukum, serta perlindungan yang tegas dan ditegakkan atas hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Sebagai konsep yang berpusat pada masyarakat, keamanan manusia menempatkan individu pada pusat analisis.

Kerangka konsep ini akan mempertimbangkan berbagai kondisi yang

³¹ United Nations, 'Human Security in Theory and practice Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations' diakses melalui [https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications and Products/Human Security Tools/Human Security in Theory and Practice English.pdf](https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf) pada 9 Juni 2022.

mengancam kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat, dan mengidentifikasi ambang batas di mana kehidupan manusia terancam tanpa dapat ditoleransi. Dalam menangani risiko dan akar penyebab ketidakamanan, keamanan manusia berorientasi pada pencegahan dan memperkenalkan indikator konsep *Human security* yang terbagi menjadi dua bagian yakni perlindungan dan pemberdayaan.

1. Perlindungan

Perlindungan didefinisikan oleh *Commission on Human Security* sebagai strategi, yang dibuat oleh negara, lembaga internasional, dan sektor swasta, untuk melindungi orang dari ancaman. Ini mengacu pada norma, proses, dan institusi yang diperlukan untuk melindungi orang dari ancaman kritis dan meluas. Ia mengakui bahwa orang menghadapi ancaman yang berada di luar kendali mereka (misalnya, bencana alam, krisis keuangan, dan konflik). Oleh karena itu, keamanan manusia membutuhkan perlindungan orang secara sistematis, komprehensif dan preventif.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan struktur pelindung seperti itu. Namun, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah, dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman. Jika diakaitkn kepada kasus perbudakan, target dibentuknya strategi perlindungan oleh negara, lembaga internasional, dan sektor swasta tersebut adalah kepada korban perbudakan modern yang terjadi di Inggris. Hal tersebut direalisasikan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai aktor yang mempunyai kapasistas untuk penanganan kasus perbudakan di Inggris, seperti *The*

National Referral Mechanism (NRM), National Crime Agency (NCA), Police Commissioner, dan the Secretary General of Interpol.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan bertindak atas nama mereka sendiri. Memberdayakan orang tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka tetapi juga memungkinkan mereka untuk menemukan cara dan berpartisipasi dalam solusi untuk memastikan keamanan manusia untuk diri mereka sendiri dan orang lain.³² Dari fenomena yang diangkat oleh peneliti yakni perbudakan modern menargetkan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah itu adalah kepada para korban yang teridentifikasi perbudakan modern di Inggris.

Konsep *Human security* dianggap mampu untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat, yakni mengenai Strategi Inggris dalam penanganan kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*. Keamanan manusia digambarkan dengan melindungi manusia dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan, dalam penelitian ini memfokuskan kepada jenis keamanan individu. Dua indikator dari konsep *Human security* yakni perlindungan

³² United Nations, 'Human Security in Theory and practice PRACTICE Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations'. Diakses melalui [https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications and Products/Human Security Tools/Human Security in Theory and Practice English.pdf](https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf) pada diakses 9 Juni 2022.

dan pemberdayaan akan digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan membandingkannya sampai dengan mendapatkan suatu pemahaman baru.³³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang teliti.³⁴ Peneliti memilih penelitian jenis ini agar peneliti mampu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai strategi Inggris dalam menangani kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*.

³³Helmina adriani Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, 2020 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/link. Pada 8 Januari 2022

³⁴M.MPd Rukajat, Dr. Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, 2018 Diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kuantitatif_Quanti/. Pada 8 Januari 2022

1.8.2 Batasan Penelitian

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Pada penelitian ini dijabarkan strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris untuk menangani kenaikan kasus perbudakan modern di Inggris. Peneliti bergerak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang mana pada tahun 2015 Inggris telah mengeluarkan *Modern Slavery Act 2015* namun angka perbudakan modern di Inggris sudah terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan semakin meningkat pada tahun 2019 dengan kenaikan 52% dari tahun sebelumnya.³⁵

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, unit analisis disebut juga sebagai variabel dependen. Unit analisis pada penelitian ini adalah negara, dengan variabel dependennya adalah strategi Inggris yang dibentuk oleh pemerintahan Inggris dalam menangani angka kenaikan kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015*.³⁶

Kemudian unit eksplanasi pada penelitian adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan diamati, atau yang disebut dengan variabel independen. Variabel independen sangat penting karena variabel independen ini lah yang akan menjelaskan perilaku yang hendak diteliti, jika yang akan dianalisa

³⁵ National Referral Mechanism Statistic – End of Year Summary 2019. Diakses pada 8 Januari 2022

³⁶ Mohtar Masóed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin-Dan Metodologi, 1990. Diakses pada 9 Januari 2022

perilakunya adalah strategi Inggris jadi objek yang mempengaruhi hal tersebut atau yang menjadi variabel independen adalah perbudakan modern yang terjadi pada pasca *Modern Slavery Act 2015*. Selanjutnya tingkat analisis yakni acuan posisi dari unit yang akan diteliti. Pada penelitian ini tingkat analisisnya adalah negara.³⁷

1.8.4 Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana hasil penelitiannya tidak lah berbentuk angka, tetapi melalui pengumpulan data lebih lanjut dianalisis dan diinterpretasikan, yang sangat berkaitan erat dengan manusia. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pemanfaatan data sekunder yakni berasal dari jurnal, artikel, situs resmi dan buku.³⁸ Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dimuat melalui situs resmi Inggris GOV.UK (www.gov.uk) yang menjabarkan mengenai informasi terkait grafik kenaikan kasus perbudakan modern di Inggris. Kemudian data juga diperoleh melalui situs resmi Home Office (<https://assets.publishing.service.gov.uk>) yang memuat berbagai informasi mengenai perbudakan modern, diantaranya adalah, mengenai pelayanan yang akan diberikan kepada para korban dari perbudakan modern baik dari korban anak-anak ataupun korban dewasa. Selanjutnya data juga diperoleh melalui situs resmi National Crime Agency (www.national-crime-agency.gov.uk) yang memuat informasi mengenai penanganan kasus perbudakan modern di Inggris, dikarenakan *National Crime Agency* merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Inggris yang bertujuan

³⁷Mohtar Masóed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin-Dan Metodologi, 1990. Hal. 307

³⁸Helmina adriani Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, 2020. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/link. Diakses 9 Januari 2022

untuk memberantas berbagai tindakan kriminal termasuk aktivitas perbudakan modern.

Selain itu di dalam penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal internasional dengan judul *The UK's Modern Slavery Legislation: An Early Assessment of Progress* yang ditulis oleh Gary Craig 2017 yang menjelaskan mengenai usaha pemerintahan yang telah berusaha untuk membuat peraturan mengenai kasus perbudakan modern baik bagi korban anak anak ataupun korban dewasa. Selanjutnya artikel *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms* (www.ohchr.org) yang memuat mengenai penanganan kasus perbudakan modern di Inggris. Serta penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal nasional yang ditulis oleh Niken Utami yakni *Pengaruh anti Slavery International untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kasus perbudakan modern di Inggris tahun 2013-2017* yang menjelaskan mengenai sejarah dari perbudakan modern serta juga memuat mengenai gerakan anti slavery sebagai salah satu upaya untuk menekan angka perbudakan modern di Inggris. Selanjutnya peneliti akan tetap mencari berbagai sumber data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang didapatkan dari bahan bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan lainnya. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman teknik analisis data terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, ketiga

alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, reduksi data terjadi secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menggolongkan yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.³⁹ Reduksi merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, yakni dengan bertujuan untuk pemilihan dan pengelompokan data yang diperoleh serta mengumpulkan berbagai data dan memilah data yang relevan digunakan atau yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan dilakukannya penyajian data maka akan lebih memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta memetakan apa yang akan dilakukan.⁴⁰ Penyajian data merupakan data-data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk analisis, interpretasi yang kemudian akan dideskripsikan kembali berdasarkan interpretasi peneliti dengan menggunakan konsep yang digunakan yakni *Human security*.

³⁹ Hardani,dkk. 2020. Metode penelitian Kualitatif dan kuantitati. Yogyakarta. Pustaka ilmu group Yogyakarta. Halaman 163

⁴⁰ Hardani. Metode penelitian Kualitatif dan kuantitati . halaman 163

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahapan ketiga yakni dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat – pendapat yang berdasarkan kepada metode pemikiran induktif dan deduktif. Pada penarikan kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara yang senantiasa berubah apabila didapatkan fakta- fakta baru terkait suatu kasus yang diangkat. Namun apabila penarikan kesimpulan telah dilakukan berlandaskan kepada fakta- fakta yang valid maka hal tersebut dianggap sebagai data yang kredibel.⁴¹

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Sejarah Perbudakan Modern di Inggris

Pada bagian ini akan menjelaskan pengertian perbudakan modern, dilanjutkan dengan menjelaskan awal mula munculnya sistem perbudakan di kawasan Eropa dan bagaimana pengaruh perbudakan modern sehingga dapat masuk ke Inggris.

⁴¹ Hardani. Metode penelitian Kualitatif dan kuantitati. Halaman 164. Diakses pada 21 Maret 2022

BAB III Dinamika angka perbudakan modern di Inggris hingga *Modern Slavery Act 2015*

Pada bagian ini berfokus kepada perkembangan perbudakan modern di Inggris, dilanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis perbudakan yang terjadi di Inggris serta menjabarkan mengenai kebijakan Inggris terhadap kenaikan angka perbudakan modern yakni *Modern Slavery Act 2015*.

BAB VI Strategi Inggris dalam menangani kasus perbudakan modern di Inggris pasca *Modern Slavery Act 2015*

Pada bagian ini terfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pengaplikasian kerangka konsep. Pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah Strategi Inggris dalam menangani kasus perbudakan modern pasca *Modern Slavery Act 2015* yang akan dianalisis menggunakan konsep *human security*.

BAB V Penutup

Pada bagian terakhir pada tulisan ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan dari rumusan masalah yang telah ditulis dari awal serta saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

